



Untuk dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 437/PID/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutaryo Alias Jojo Bin Senen Suparto (alm);  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 18 Februari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kayon RT. 005/001, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

----- Terdakwa berada diluar tahanan -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2024 atau setidak- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau pada suatu tempat di Kabupaten Sragen atau setidak- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen melakukan permainan perjudian Online jenis Mahjong ways 2 dengan cara membuka situs judi online TTA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/> melalui aplikasi Google di Handphone merk OPPO tipe A54 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) melakukan log in menggunakan akun judi milik terdakwa yang sebelumnya telah didaftarkan pada link judi online tersebut dengan username: SUTARYO11 dan password: 1231123qwe.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) berhasil log in ke situs judi online tersebut terdakwa langsung masuk ke menu deposit dengan melalui aplikasi dompet digital DANA milik terdakwa dengan nomor telepon 085801236084 melakukan transaksi transfer ke nomor DANA 082138345285 a.n MUSIRAH dengan jumlah transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk deposit di akun situs judi online milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) membuka halaman menu game judi online dan memilih game judi online yang bernama mahjong ways 2 dan setelah terdakwa berhasil masuk dalam game jenis mahjong ways 2 tersebut terdapat pilihan tombol turbo dan jumlah putaran spin , pilihan jumlah nominal taruhan dengan simbol (- untuk mengurangi nominal taruhan ) dan (+) untuk menambah jumlah taruhan) dan tombol spin ( pilihan jumlah putaran).
- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) Memilih nominal taruhan Rp0,40K (atau Rp 400,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. selanjutnya karna tidak mendapat kemenangan, Terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi permainan tersebut dengan memilih nominal taruhan Rp0,80K (atau Rp 800,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Memilih nominal taruhan Rp 1,20K (atau Rp 1.200,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Setelah itu terdakwa terus mengulangi permainan tersebut hingga saldo yang tersisa di akun judi online tersisa Rp 200,-.

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) tertangkap tangan sedang mengakses judi online tersebut bersamaan dengan Tim Resmob Polres Sragen datang untuk mengamankan terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) dalam perkara pencurian.

Perbuatan Terdakwa SUTARYO ALIAS JOJO BIN SENEN SUPARTO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau pada suatu tempat di Kabupaten Sragen atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen melakukan permainan perjudian Online jenis Mahjong ways 2 dengan cara membuka situs judi online TTA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/> melalui aplikasi Google di Handphone merk OPPO tipe A54 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) melakukan log in menggunakan akun judi milik terdakwa yang sebelumnya telah didaftarkan pada link judi online tersebut dengan username: SUTARYO11 dan password: 1231123qwe.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) berhasil log in ke situs judi online tersebut terdakwa langsung masuk ke menu deposit dengan melalui aplikasi dompet digital DANA milik terdakwa dengan nomor telepon 085801236084 melakukan transaksi transfer ke nomor DANA 082138345285 a.n MUSIRAH dengan jumlah transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk deposit di akun situs judi online milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) membuka halaman menu game judi online dan memilih game judi online yang bernama mahjong ways 2 dan setelah terdakwa berhasil masuk dalam game jenis mahjong ways 2 tersebut terdapat pilihan tombol turbo dan jumlah putaran spin , pilihan jumlah nominal taruhan dengan simbol ( - untuk mengurangi nominal taruhan ) dan ( + untuk menambah jumlah taruhan) dan tombol spin ( pilihan jumlah putaran).
- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) memilih nominal taruhan Rp 0,40K (atau Rp 400,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. selanjutnya karna tidak mendapat kemenangan, terdakwa mengulangi permainan tersebut dengan memilih nominal taruhan Rp 0,80K (atau Rp 800,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali,

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Memilih nominal taruhan Rp 1,20K (atau Rp 1.200,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Setelah itu terdakwa terus mengulangi permainan tersebut hingga saldo yang tersisa di akun judi online tersisa Rp 200,-;

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) tertangkap tangan sedang mengakses judi online tersebut bersamaan dengan Tim Resmob Polres Sragen datang untuk mengamankan terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) dalam perkara pencurian.

Perbuatan Terdakwa SUTARYO ALIAS JOJO BIN SENEN SUPARTO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kos-Kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau pada suatu tempat di Kabupaten Sragen atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kampung Widoro, RT 40/12, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen melakukan permainan perjudian Online jenis Mahjong ways 2 dengan cara membuka situs judi online TTA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/> melalui

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Google di Handphone merk OPPO tipe A54 warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) melakukan log in menggunakan akun judi milik terdakwa yang sebelumnya telah didaftarkan pada link judi online tersebut dengan username: SUTARYO11 dan password: 1231123qwe.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) berhasil log in ke situs judi online tersebut terdakwa langsung masuk ke menu deposit dengan melalui aplikasi dompet digital DANA milik terdakwa dengan nomor telepon 085801236084 melakukan transaksi transfer ke nomor DANA 082138345285 a.n MUSIRAH dengan jumlah transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk deposit di akun situs judi online milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) membuka halaman menu game judi online dan memilih game judi online yang bernama mahjong ways 2 dan setelah terdakwa berhasil masuk dalam game jenis mahjong ways 2 tersebut terdapat pilihan tombol turbo dan jumlah putaran spin , pilihan jumlah nominal taruhan dengan simbol ( - untuk mengurangi nominal taruhan ) dan ( + untuk menambah jumlah taruhan) dan tombol spin ( pilihan jumlah putaran).
- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) Memilih nominal taruhan Rp 0,40K (atau Rp 400,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. selanjutnya karna tidak mendapat kemenangan, terdakwa mengulangi permainan tersebut dengan memilih nominal taruhan Rp 0,80K (atau Rp 800,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Memilih nominal taruhan Rp 1,20K (atau Rp 1.200,-), kemudian memilih jumlah putaran sebanyak 30 kali, kemudian menekan tombol Mulai Putaran Otomatis. Setelah itu terdakwa terus mengulangi permainan tersebut hingga saldo yang tersisa di akun judi online tersisa Rp 200,-.

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) tertangkap tangan sedang mengakses judi online tersebut bersamaan dengan Tim Resmob Polres Sragen datang untuk mengamankan terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) dalam perkara pencurian.

Perbuatan Terdakwa SUTARYO ALIAS JOJO BIN SENEN SUPARTO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juni 2025 Nomor 437/PID/2025/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 437/PID/2025/PT SMG tanggal 4 Juni 2025 yang membantu untuk menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juni 2025 Nomor 437/PID/2025/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

*Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SUTARYO Alias JOJO Bin SENEN SUPARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan :
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( Satu) Alat Komunikasi Handpone merek OPPO Tipe A54 Warna Hitam beserta 1 (Satu) buah kartu SIM Card Mentari dengan nomor 085801236084  
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Sragen Nomor: 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutaryo Alias Jojo Bin Senen Suparto (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Alat Komunikasi Handpone merek OPPO Tipe A54 Warna Hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (Satu) buah kartu SIM Card Mentari dengan nomor 085801236084;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG



Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/Akta Pid.B/2025/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang diajukan secara Elektronik Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 1 Mei 2025;

Membaca, Memori Banding yang diajukan secara Elektronik yang diajukan Penuntut Umum tanggal 29 April 2025 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 1 Mei 2025;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diajukan secara Elektronik yang masing-masing pada tanggal 6 Mei 2025 dan 8 Mei 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025 mengenai lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

*Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG*



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025 belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku mengingat efek dari bahaya judi on line di masyarakat sudah sangat meresahkan, sehingga sudah selayaknya diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis mahjong ways 2 tersebut di dalam kamar Kos-kosan milik teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Sumba No. 6, Kp. Widoro, RT 40/12, Kel. Sragen Wetan, Kec/Kab. Sragen, pada hari Sabtu 9 November 2024 sekira pada pukul 14.39 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis mahjong ways 2 tersebut sendiri dengan cara membuka situs judi online TATA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/>. Melalui Aplikasi Google di Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis mahjong ways 2 tersebut menggunakan uang yang digunakan sebagai taruhan, dimana uang yang Terdakwa gunakan tersebut sebelumnya Terdakwa masukan kedalam saldo DANA (Aplikasi Dompot Digital) dengan nomor perdana INDOSAT yang terpasang di HP Terdakwa yaitu 085801236084;
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi Online jenis mahjong ways 2 tersebut di lakukan dengan cara: Terdakwa membuka link judi online melalui aplikasi google yang berada di HP milik Terdakwa, kemudian masuk ke situs judi online yang bernama TATA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/>, selanjutnya melakukan log in menggunakan akun judi milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan pada link judi online tersebut diatas dengan username: SUTARYO11 dan Password: 123123qwe, kemudian masuk ke menu deposit setelah Terdakwa masuk pada halaman deposit dan menyalin nomor rekening tujuan transfer yang

*Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG*



tersedia pada menu deposit, setelah itu Terdakwa membuka aplikasi dana milik Terdakwa dengan nomor indosat 085801236084 dengan password :180287, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi transfer ke nomor DANA 082138345285 a.n MUSIRAH dengan jumlah transfer Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) , kemudian membuka situs judi online yang bernama TATA4D dengan website <https://tata4dgo20.com/> selanjutnya memilih menu deposit dan setelah itu Terdakwa mengisi nominal deposit sesuai dengan jumlah uang yang sudah Terdakwa transfer tersebut di atas sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian membuka halaman menu game judi online dan memilih game judi online yang bernama mahjong ways 2 dan setelah berhasil masuk dalam game jenis mahjong ways 2 tersebut terdapat pilihan tombol turbo dan jumlah putaran spin, pilihan jumlah nominal taruhan dengan simbol (- untuk mengurangi nominal taruhan) dan (+ untuk menambah jumlah taruhan) dan tombol spin (pilihan jumlah putaran). Kemudian Terdakwa memutar spin dengan nominal taruhan Rp400,00 (empat ratus rupiah) setiap putaran dan memutar sebanyak 30 kali, serta memutar spin dengan nominal taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) setiap putaran dan memutar sebanyak 30 kali, dan terus berulang sampai saldo di akun Terdakwa tersisa Rp 200,00 (dua ratus rupiah) ;

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis Mahjong Ways 2 tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa merk Oppo tipe A54 warna hitam dengan Simcard INDOSAT dengan nomor 085801236084;
- Bahwa Permainan judi online yang yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung – untungan dan mengadu nasib karena para pemain tidak bisa menentukan simbol yang akan keluar atau muncul di layar permainan, apabila pada permainan muncul simbol yang sama sesuai dengan ketentuan permainan;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi yaitu Terdakwa ingin mengadu nasib siapa tahu beruntung bisa menang dan mendapatkan uang dengan berjudi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk judi online karena menggunakan HP / sistem elektronik dalam melakukan perjudian tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Terdakwa hanya melakukan perjudian dengan cara membuka situs judi online dengan menggunakan HP saja, Terdakwa tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua keadaan yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui serta membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena disamping hal-hal yang telah disinggung diatas, juga dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikan secara tepat dan benar terhadap semua keadaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan bahwa pertimbangan –pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG*



pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 38/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 22 April 2025, yang di mintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025, oleh kami M Saptono,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo,S.H, dan Subur Susatyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem Informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri  
Sragen pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H

Ttd.

M Saptono, S.H.M.H

Ttd.

Subur Susatyo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 437/PID/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)